



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan hari besar nasional dan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palu, perlu membentuk tim pelaksana kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERAKARSA	

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,  
Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah  
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran  
Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah  
di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2019  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
mempunyai tugas dan fungsi :  
a. menyiapkan perlengkapan pada kegiatan hari besar  
nasional dan daerah yang di selenggarakan oleh  
Pemerintah Kota Palu;  
b. mengawasi perlengkapan pada kegiatan hari besar  
nasional dan daerah yang di selenggarakan oleh  
Pemerintah Kota Palu;  
c. menyiapkan dan menyelesaikan semua administrasi  
pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan  
perlengkapan; dan  
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada  
Pimpinan.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah  
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab  
kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Administrasi  
Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD	
PENYAKSI	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
HARI BESAR NASIONAL DAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PALU TAHUN 2019

- Ketua : Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palu
  2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Palu
  3. Staf Pegawai Negeri Sipil. 13 (tiga belas) Orang Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
  4. Staf Non Pegawai Negeri Sipil. 15 (lima belas) Orang Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERIKSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 003/17.a/UMUM/2019  
Tanggal : 07/01/2019

No. Koreksi : 98

Instansi : Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Palu  
Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Hari Besar Nasional Dan Daerah Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Suci</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 25/02/1910:45